

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Flexing dalam bersedekah adalah tindakan memamerkan atau menunjukkan kepada orang lain tentang jumlah uang atau benda yang di sedekahkan. Dulu, *flexing* dianggap hal yang kurang pantas, namun kini hal tersebut bermunculan di dunia maya. Adanya media sosial membuat *flexing* semakin mudah. Sulit untuk tidak *flexing* ketika kita memiliki sesuatu untuk dipamerkan. Secara online, manusia juga ingin digambarkan sebagai seorang yang menarik dan ingin terlihat memiliki kekayaan, cerdas juga populer. Beberapa hal yang dipamerkan adalah barang mewah, sedekah, saldo ATM, dan lain-lain.¹ Di era yang penuh disrupsi ini muncul vlogger, influencer, youtuber, tiktokers, dan lainnya yang menayangkan aksi *flexing*. Mengingat *flexing* dirasa tidak memenuhi nilai etis, maka timbul perbincangan dan kritik. Perilaku *flexing* dinilai tidak selaras dengan moral dan etika islam, bahkan dinilai tidak memenuhi syarat etika media sosial.

Flexing sering dianggap pembohongan karena pelaku yang ditunjukkan tidak benar-benar sesuai realita. Perilaku *flexing* di lakukan oleh orang-orang yang ingin di akui bahwa status sosialnya tinggi. *Flexing* dilakukan untuk mendapat penghormatan, pengakuan kelas sosial atas, dan menunjukkan bahwa dia selangkah lebih maju, dan sukses dibandingkan

¹ Wijaya, Aprisilia Risky. "Media Sosial, *Flexing* dan *Qarun*." *Sains dan Kesehatan dalam Perspektif Islam*# 2 Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Islam Indonesia.

yang lain. Fenomena sedekah yang dijadikan sebagai komoditas dalam media sosial termasuk dalam komodifikasi konten. Dalam konteks ini konten dari suatu media bisa muncul dalam berbagai wujud, baik itu berupa alur cerita, talent, dalam kehidupan sehari-hari, ataupun pemikiran kreatif yang kemudian dimanipulasi sehingga memiliki nilai tukar untuk kemudian dijual pada audiens untuk menghasilkan keuntungan.²

Mengenai *flexing* dengan cara riya', yaitu memamerkan kemewahan atau kebaikan yang dimiliki dengan tujuan untuk mendapatkan pengakuan atau pujian dari orang lain, hal ini juga dianggap sebagai riya' yang tidak dianjurkan dalam islam. islam mengajarkan umatnya untuk melakukan ibadah atau kebaikan semata-mata karena mencari keridhaan Allah, dan bukan untuk tujuan pamer atau mencari popularitas di mata manusia. Sebagai muslim, penting untuk berhati-hati dan memeriksa niat dalam setiap ibadah atau kebaikan yang dilakukan. Niat yang murni dan ikhlas adalah kunci utama dalam menghindari riya'. Sikap sombong sangat dibenci dalam islam, dalam hadist Nabi Muhammad SAW disebutkan, "Tidak masuk surga seseorang yang dalam hatinya ada sebiji sawi kesombongan". *Flexing* tidak hanya memperlihatkan setitik, bahkan merupakan kesombongan yang besar. Dia lupa bahwa segala yang ada di tangannya tidak lain adalah titipan Allah SWT, yang kelak harus dipertanggungjawabkan.

²Prabowo, Galih Akbar ” *KOMODIFIKASI SEDEKAH DI MEDIA YOUTUBE*” Prosiding Konferensi Penguatan Kajian Islam di Era Digital, Vol. 2, Nom. 1, hal. 247-261, September. 2022. ISSN 2808-4675.

Sedekah merupakan salah satu kewajiban yang dilakukan oleh seorang muslim yang telah berlebih hartanya, yang wajib bersedekah kepada orang yang berhak menerimanya, sedekah adalah hak Allah yang berupa harta yang diberikan oleh seseorang yang kaya kepada fakir dan miskin dengan tulus mengharap ridha Allah SWT.³ Sebaiknya sedekah dilakukan dengan cara diam–diam dan tulus karena Allah SWT semata. Dalam hal ini, *flexing* dianggap tidak sesuai dengan nilai–nilai agama islam. Fenomena *flexing* dalam aspek hukum islam tidak memiliki penilaian yang tegas. Namun, islam mendorong umatnya ntuk hidup dengan sederhana, mempertimbangkan keadilan sosial, dan untuk menggunakan kekayaan dengan bijaksana.

Dalam kitab Fathul Muin karya Syekh Zainuddin Bin Abdul Aziz Al-Malibari dalam bab Zakat tertulis bahwa memberikan sedekah secara sembunyi–sembunyi lebih utama dibandingkan sedekah dengan diketahui oleh banyak orang. Bahkan pahalanya berbeda 70 kali lipat. Sebagaimana disebutkan dalam hadist berikut. Rasulullah SAW bersabda “Pahala bersedekah secara rahasia yang tidak diketahui oleh orang banyak, itu melebihi daripada pahala orang yang bersedekah secara publikasi atau diketahui orang banyak. Dengan perbedaan 70 kali lipat.”⁴

³ Didin Hafidhuiddin, “*Zakat dalam Perekonomian Modern*”, Jakarta :Gema Insani, 2002, hal.8

⁴Chamdika Alifa,”*Apakah Termasuk Riya Menunjukkan Sedekah di Medsos*”, <https://suaramuslim.net/apakah-termasuk-riya-menunjukkan-sedekah-di-medsos/>, Diakses pada 20 Agustus 2023, 19:30

Dalam Al-Qur'an, Allah SWT juga menyebutkan pada QS. Al-Baqarah ayat 271. Dalam ayat ini, Allah menyebutkan orang-orang yang memberikan sedekah kepada fakir miskin dengan terang-terangan, terlihat dan diketahui atau didengar orang lain. Cara yang demikian adalah baik, asal tidak disertai perasaan riya. Sebab, menampakkan sedekah itu akan menghilangkan tuduhan bakhil terhadap dirinya, dan orang yang mendengarnya akan turut bersyukur dan mendoakannya, dan mereka akan menghormati dan meniru perbuatannya itu. Selanjutnya, Allah menerangkan, bahwa apabila sedekah itu diberikan dengan cara diam-diam dan tidak diketahui orang lain, maka cara yang demikian adalah lebih baik lagi, apabila hal tersebut dilakukan untuk menghindari perasaan riya dalam hatinya, agar fakir miskin yang menerimanya tidak merasa rendah diri terhadap orang lain, dan tidak dipandang hina dalam masyarakatnya. Sebab memberikan sedekah dengan diam-diam, akan menumbuhkan keikhlasan dalam beramal bagi si pemberi. Keikhlasan adalah jiwa setiap ibadah dan amal saleh. Banyak hadis Rasulullah saw yang memuji pemberi sedekah dengan cara sembunyi ini.⁵

Eksplorasi sedekah sebagai komoditas dalam ranah media sosial ini juga menjadi perdebatan di kalangan ulama. Mengunggah sedekah di media sosial agar orang lain tahu dan memberikan pujian kepada kita maka itu hukumnya riya'. Namun, perlu diingat bahwa mengunggah perilaku bersedekah di media sosial juga dapat memaksa pengguna media

⁵ Kemenag RI, <https://quran.nu.or.id/al-baqarah/271>, Diakses pada 22 November 2023, 21.02

sosial lain untuk melihat aktivitas tersebut, yang dianggap tidak etis. Jadi bisa menilai kalau sedekah dibuat konten itu termasuk riya' atau tidak adalah tergantung niat orang tersebut.

Banyak ulama' yang berpendapat bahwa suatu amal perbuatan yang di dalamnya terdapat riya' maka dapat menyebabkan batalnya suatu amalan tersebut dan hilangnya akal bersamanya. Diantara para ulama' di Mojokerto yang mengutip pendapat Ubadah Bin Ash Samit, Abu Darda', Al-Hasan, Said Bin Musayyab dan lainnya dan tidak seorang pun ulama' dari zaman terdahulu maupun ulama' kontemporer yang memperselisihkan hal tersebut. Ibnu Jarir berkata: “uraian yang telah disebutkan diatas ini, hanyalah berlaku pada suatu amal perbuatan yang saling berkaitan dari awal sampai akhir seperti shalat, puasa, haji. Adapun amalan yang tidak berkaitan dari awal hingga akhir seperti membaca al-Qur'an, dzikir, sedekah dan lainnya. Maka amalan tersebut akan hangus tidak bernilai karena adanya sifat riya' didalamnya dan diperlukan niat yang baru untuk mengembalikan status amalan perbuatan tersebut.⁶

Adapun jika seorang telah ikhlas dalam beramal, kemudian Allah SWT menganugerahkan seorang manusia yang lain untuk memuji dirinya, maka hal tersebut tidak akan menyebabkan terjadinya dampak negatif pada seorang yang ikhlas tadi, namun itu adalah bagian dari Rahmat Allah SWT

⁶ KH. Nurkholis menukil dari karya kitab Abdullah bin Abdurrahman Al-Bassam, *Syarah Bulughul Maram*, terj. Thahirin Suparta et.al. (jakarta: pustaka azzam, 2007),483.

untuk membahagiakan hambanya yang Ikhlas. Dan senang atas pujian itu juga tidak akan berdampak negatif pada pelakunya.⁷

Menurut Ibnu hajar al-asqhalani menjelaskan bahwa yang Dilarang dalam hadis tersebut adalah melakukan isbal dengan tujuan Sombong, sedangkan isbal yang dilakukan tidak di dasari dengan tujuan sombong maka tidak dilarang. Sebagaimana di sebutkan dalam Kitab *fathul baari* bahwa dalam hadis yang berkaitan dengan memanjangkan kain karenah angkuh maka hal tersebut termasuk *alKabirah* (sombong). Sedangkan melakukan isbal dengan tidak sombong, maka tidak haram atau tidak terlarang.⁸

Menurut pendapat Al-Qadhi 'Iyadh dan para muhaqqiqin yang lain bahwa seseorang tidak akan masuk surga kecuali setelah Allah membalas kesombongannya. Ada yang mengatakan bahwa seseorang tidak akan masuk surga sebagai balasan atas kesombongannya. Namun bagi setiap orang yang bertauhid, maka mereka akan masuk surga, baik secara langsung dengan rahmat Allah atau ditunda setelah dia mendapatkan balasan dari apa yang diperbuatnya. Pendapat lain mengatakan bahwa orang yang sombong bisa masuk surga, akan tetapi masuknya orang

⁷ Abdullah bin Abdurrahman Al-Bassam, *Syarah Bulughul Maram*, hal 483.

⁸ Rozian Karnedi, *Pemahaman Hadis Isbal Dalam Perspektif Sosiologis.*" Al-Quds 5, no.1 (April 2020): 30

sombong pada bagian akhir, mereka tidak masuk bersama orang-orang yang beriman dan bertakwa lainnya.⁹

Menurut KH. Nur Kholis salah satu ulama' Mojokerto *flexing* seiring dengan munculnya istilah "sultan" atau *crazy rich* di media sosial. Banyak *vlogger* atau *content creator* yang menjadikan ajang *flexing* atau pamer kemewahan sebagai konten di laman media sosialnya, yakni dengan menunjukkan seperti saldo ATM, uang yang bertumpuk, pakaian mahal, jet pribadi, liburan ke luar negeri, barang *branded* hingga rumah megah, dan sederet barang mewah lainnya. Tujuan seseorang melakukan *flexing* bermacam-macam yaitu untuk kepentingan *endorsement*, menunjukkan kredibilitas atas suatu kemampuan, dan mendapatkan pasangan yang kaya.

Disebutkan bahwa *flexing* cenderung untuk eksistensi, semua sandiwara, dan sombong. Orang kerap menampilkan aspek ideal di media sosial untuk disukai publik. Konten di media sosial menjadi representasi dari pemiliknya dimana orang yang lebih kaya cenderung menyukai barang mahal. Justru banyak orang yang benar-benar kaya, yakni kaya dalam arti yang sebenarnya, mereka tidak ingin memamerkan kekayaannya untuk menjaga kehormatan. Sejumlah orang yang benar-benar kaya biasanya menjaga privasi sebagai individu tertutup yang menghindari sorotan media, kecuali untuk tujuan amal. Karena itu, tidak semua orang yang pamer kekayaan benar-benar memiliki harta. Sehingga orang yang gemar pamer

⁹ Abū Al-"ala" Muḥammad Bin Abd Ar-Rahman Al-Mubarakfuri, *Tuhfatul Ahwadzi Bii Syarhil Jami' At-Tirmidzi*, (bairut: Dar Al-Kutub Ilmiyah.t.t) jilid 6, hal.115.

kemewahan di media sosial tergolong orang yang sombong. Mereka bertujuan untuk menarik simpati *followers* melalui simbol status seperti mobil mewah dan lain-lain. Apabila sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas, tapi kini menjadi hal yang umum.

Dalam konteks Hukum Islam menurut pandangan sebagian Ulama' Mojokerto, *flexing* adalah suatu perbuatan tercela dalam Islam yang diharamkan oleh Allah SWT. *Flexing* merupakan suatu perbuatan amalan yang baik tidak diniatkan kepada Allah SWT, melainkan bertujuan untuk dipamerkan agar dilihat dan dipuji oleh orang lain. *Flexing* juga memperlihatkan sekaligus memperbagus amalan baik dengan tujuan untuk menapatkan pujian atau penghargaan lebih dari orang lain. *Flexing* dalam bersedekah tidak dianjurkan karena bertentangan dengan nilai-nilai kesederhanaan. Dalam Islam, bersedekah harus dilakukan dengan cara yang tidak memamerkan kebaikan yang dilakukan, sehingga tidak menimbulkan rasa sombong atau riya'. Dalam Islam, *flexing* merujuk pada niat yang salah dalam beribadah atau melakukan amal saleh dengan tujuan mendapatkan pujian atau pengakuan dari orang lain, bukan semata-mata karena mengharapkan keridhaan Allah *flexing* dianggap sebagai penyakit hati yang dapat merusak nilai ibadah.

Oleh karenanya penulis merasa tertarik untuk mengkaji lebih mendalam tentang *flexing* berkedok sedekah menurut ulama Mojokerto. Penelitian ini dalam bentuk skripsi dengan judul "Pandangan Ulama' Mojokerto Terhadap *Flexing* Berkedok Sedekah di Media Sosial".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang sebagaimana yang sudah diuraikan diatas, rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan ulama' tentang fenomena *flexing* berkedok sedekah di Mojokerto?
2. Bagaimana pandangan ulama Mojokerto tentang *flexing* berkedok sedekah perspektif hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan diadakannya penelitian ini adalah untuk menentukan jawaban dari rumusan masalah yang diajukan:

1. Untuk mendeskripsikan bagaimana pandangan ulama' tentang fenomena *flexing* berkedok sedekah di Mojokerto.
2. Untuk menganalisis bagaimana pandangan ulama' Mojokerto tentang *flexing* berkedok sedekah perspektif hukum Islam.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat atau kegunaan baik secara teoritis maupun praktis:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat serta memperkaya ilmu pengetahuan tentang pernikahan khususnya bab *flexing* berkedok sedekah persepektif hukum islam. Selain itu juga sebagai sumber informasi dan referensi bagi peneliti lain dengan tema sejenis.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis hasil penelitian ini dapat bermanfaat sebagai berikut:

- a. Bagi peneliti, menjadi tambahan ilmu pengetahuan serta mengembangkan kemampuan menganalisis masalah-masalah baru yang ada disekitar.
- b. Bagi peneliti selanjutnya, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan serta referensi bagi peneliti selanjutnya dalam membuat penelitian yang jauh lebih baik dari ini.
- c. Bagi masyarakat penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman serta informasi lebih lanjut mengenai *flexing* berkedok sedekah dalam pandangan ulama.

E. Penegasan Istilah

Tujuan untuk menghindari kesalah pahaman istilah dalam judul ini antara peneliti dengan pembaca, maka dari itu peneliti perlu menjelaskan istilah pada judul “Pandangan Ulama’ Mojokerto Terhadap *Flexing* Berkedok Sedekah di Media Sosial”.

1. Penegasan Konseptual

Guna memudahkan memahami judul penelitian ini maka perlu dijelaskan beberapa istilah sebagai berikut:

a. *Flexing*

Flexing artinya suka pamer, menyombongkan diri dengan kemewahan atau kekayaan. *Flexing* secara harfiah, berarti “pamer”. Lebih spesifik Cambridge Dictionary memiliki arti menunjukkan kepemilikan dengan cara yang orang lain anggap tidak menyenangkan. Dalam ilmu ekonomi, perilaku *flexing* sebagai

sikap konsumtif, menghabiskan uang untuk layanan premium dan barang mewah demi menunjukkan finansial atau status. Hal yang dipamerkan biasanya kepemilikan material maupun properti bernilai bagi kebanyakan orang dengan tujuan menunjukkan status sosial untuk melahirkan kesan bagi orang lain.¹⁰

b. Sedekah

Dalam Kamus Bahasa Indonesia arti kata sedekah ialah pemberian sesuatu kepada fakir miskin atau seseorang yang berhak untuk menerimanya. Diluar zakat dan zakat fitrah sesuai dengan kemampuan orang yang memberikannya. Al juraij mengatakan bahwa sedekah adalah pemberian, baik itu berupa harta, berupa sikap, ataupun berupa perbuatan baik, yang mana pemberian itu hanya mengharapkan ridho Allah SWT.¹¹

c. Mediasosial

Media sosial adalah proses interaksi antara individu dengan menciptakan, membagikan, menukarkan, dan memodifikasi ide atau gagasan dalam bentuk komunikasi virtual atau jaringan.¹² Dengan media online para penggunanya bias dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan isi meliputi blog, jejaring sosial, wikipedia, dan dunia virtual.

¹⁰ Wahyudin Darmalaksana, “*Studi Flexing Dalam Pandangan Hadis Dengan Metode Tematik Dan Analisis Etika Media Sosial*,” in *Gunung Djati Conference Series*, vol. 8 (Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2022), 412–427.

¹¹Nurlaela Isnawati, “*Sepuluh Amal Shalih Yang Membuat Tubuh Selalu Sehat*” (Jogjakarta: Sabil, 2013), 159-162.

¹² Erwin Jusuf Thaib, *Problematika Dakwah Di Media Sosial*, (Sumatra Barat: Insan Cendekia Mandiri, 2021), hal. 8.

d. Ulama' Mojokerto

Kata Ulama' berasal dari Bahasa arab (العلماء) Al-Ulama' yang merupakan bentuk jamak dari Alim yaitu pemuka agama atau pemimpin yang berperan mengayomi, membina dan membimbing umat Islam dalam berbagai masalah agama maupun masalah sehari-hari yang diperlukan.¹³ Sementara menurut Bahasa Indonesia istilah Ulama' memiliki pengertian yang sempit yaitu orang-orang yang ahli dalam masalah agama.¹⁴

Ulama' Mojokerto juga merupakan orang-orang yang berilmu, ahli dalam ilmu agama dan keilmuan lainnya. Seperti halnya ulama' Mojokerto yang saya wawancarai Kh. Nur Kholis sebagai ulama' mui, Kh. Imam Mubarak sebagai kyai pondok pesantren, Kh. Zainul Arifin sebagai ahli falah dan filsafat dan Ust. Choirul Anam sebagai ustad masyarakat setempat. Ulama' Mojokerto menyimpulkan mereka yang alim (berpengetahuan) dalam ilmu agama, berakhlak baik, takut kepada Allah, dan membawa pada kemaslahatan umat.

2. Penegasan Operasional

Penegasan Operasional merupakan hal yang penting dalam penelitian guna memberi Batasan terhadap suatu penelitian. Adapun

¹³ Ensiklopedia, *Ulama*, <https://id.wikipedia.org/wiki/Ulama>, diakses pada tanggal 17 November 2023 pukul 23.19.

¹⁴ Idik Saeful Bahri, *Konsep Mayoritas Ahlussunnah Wal Jamaah*, (Bahasa Rakyat, 2020), hal. 240.

operasional dari judul “Pandangan Ulama’ Mojokerto Terhadap *Flexing* Berkedok Sedekah di Media Sosial”.

Dengan adanya tindak penipuan mengatas namakan agama dalam meminta sedekah seperti di konten youtube maka perlu dilakukannya dakwah diharapkan peneliti bisa mendalami tentang sedekah yang benar sesuai ajaran agama Islam menurut ulama’ Mojokerto. Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk menyebarkan pesan sedekah pada zaman yang serba modern seperti sekarang ini adalah berdakwah menggunakan internet. Konten dakwah di internet sudah menjadi sesuatu yang sangat mudah dijumpai di berbagai media sosial.

F. Sistematika Penulisan

Supaya penelitian ini terarah dan sistematis terkait dengan pembahasan yang ada dalam skripsi, maka perlu disusun sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab *pertama*, pendahuluan. pada pendahuluan ini memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penegasan istilah, penelitian terdahulu, metodologi penelitian, dan sistematika pembahasan terkait pandangan ulama’ Mojokerto terhadap *flexing* berkedok sedekah di media sosial.

Bab *kedua*, landasan teori. Dalam bab ini penulis akan memaparkan teori. Pada bab ini berisi pengertian *flexing* berkedok sedekah.

Bab *Ketiga*, merupakan penjelasan tentang metode penelitian yang dipakai oleh peneliti yang terdiri dari rancangan penelitian, objek peneliti, sumber data

Bab *keempat*, pembahasan. Dalam bab ini peneliti akan membahas mengenai pembahasan atau analisis data yang akan digabung guna untuk menjawab rumusan penelitian yang dibagi beberapa sub-sub yang berkaitan dengan *flexing* berkedok sedekah di media sosial tersebut.

Bab *kelima*, hasil penelitian. Dalam bab ini memiliki ketentuan yang berisi tentang paparan data dan temuan penelitian yang telah diperoleh dari penelitia dengan cara menemukan sumber-sumber terpercaya dalam menanggapi tentang *flexing* berkedok sedekah di media sosial tersebut. setelah memaparkan data yang diperoleh pada peneitian, maka hal berikutnya yaitu memaparkan temuan yang dilakukan secara langsung pada lokasi penelitian dengan menganalisis data guna mendapatkan kesimpulan atas penelitian yang dilakukan.

Bab *keenam*, penutup. Dalam bab ini peneliti akan mendapatkan kesimpulan yang berkaitan dengan *flexing* berkedok sedekah di media sosial menurut pandangan ulama' di Mojokerto. serta mencakup berbagai saran yang berkaitan dengan penelitian.